



PUTUSAN
Nomor .../Pdt.G/2023/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Waipo RT/RW 021, Kab. Maluku Tengah, Maluku, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Waipo RT/RW 021, Kab. Maluku Tengah, Maluku, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 7 Februari 2023 dalam Register Nomor .../Pdt.G/2023/PN Msh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah telah di teguhkan dalam perkawinan di Rumah Gereja GPM Layeni Klasik Masohi pada Tanggal 16 Oktober 2012 oleh Pendeta S Tahapary, S.Th sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan catatan sipil kota masohi No .../CS.TNS/2012;
2. Bahwa sebuah ikatan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai istri dan suami dengan tujuan membentuk Keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi, sebelumnya serumah dengan Alamat Waipo, RT/RW 021/000, kelurahan Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Bahwa hasil dari pernikahan tersebut lahir seorang anak perempuan bernama Anak pada tanggal 29 Desember 2012 sesuai dengan kutipan Akte kelahiran pada catatan sipil Masohi Nomor-LT-24112017-0032;
5. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik, sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan oleh setiap

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk Penggugat dan Tergugat sendiri;

6. Bahwa awal menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama dengan orang tua Tergugat di Waipo, RT/RW 021/000, kelurahan Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah selama 3 Bulan;
7. Bahwa pada Bulan Januari 2013 Penggugat dan Tergugat memilih untuk keluar dari Rumah orang tua Tergugat dan memilih untuk tinggal di kos yang beralamat di Kuriano;
8. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Tahun 2014 sampai sekarang di karenakan Tergugat sudah memiliki wanita lain, adanya percecokan yang terjadi terus menerus, selain itu Tergugat sering melakukan Kekerasan kepada Penggugat;
9. Bahwa perbuatan Tergugat terjadi secara terus menerus, dimana Tergugat sering jalan dengan perempuan lain (berselingkuh) dan percecokan terus menerus;
10. Bahwa pada tahun 2016 sampai dengan sekarang Tergugat tidak lagi menafkai Penggugat dan Anak secara Lahir dan Batin sehingga orang tua Penggugat yang menafkai kehidupan Penggugat dan Anak sanpai saat ini;
11. Bahwa Penggugat selalu mencari solusi terhadap masalah rumah tangga Penggugat namun, tidak ada solusi di karenakan Tergugat sudah tinggal dengan perempuan lain;
12. Bahwa permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat yang terjadi berulang-ulang sehingga diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dalam sebuah bingkai Rumah Tangga, sehingga terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi *"antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;
13. Bahwa untuk melakukan perceraian harus mengajukan Gugatan ke Pengadilan Pasal 40 Undang-Undang RI No.1 tahun 1974 dan karena Dominsili Penggugat berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Masohi dan beragama kristen maka Gugatan perceraian ini di ajukan kepada Pengadilan Negeri Masohi;
14. Bahwa sebagai bentuk upayah publikasi sebuah Putusan pengadilan maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara *a quo* untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masohi, untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah dan kepada pihak lain di Masohi;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Penggugat di atas, maka Penggugat memohon dengan Hormat Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat cukup beralasan;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Layeni pada Tanggal 16 Oktober 2012, dan terdaftar di Kantor Catatan Sipil Masohi Nomor .../CS-TNS/2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memohon dan Meminta Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat Memutuskan Hak Asuh Anak Jatuh kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera atau Petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Masohi dan mencatatnya dalam register yang diperuntukan untuk itu serta mengeluarkan Akte Perceraian kepada Penggugat;
6. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadiladilnya (*Ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Februari 2023, tanggal 22 Februari 2023 dan tanggal 1 Maret 2023 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang telah bermaterai cukup, yang setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, serta

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi **Penggugat I** dan Saksi **Penggugat II** yang telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan .../CS-TNS/2012 tertanggal 16 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah dinyatakan putus karena perceraian

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-1, pada pokoknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2, pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja GPM Layeni Klasik Masohi pada tanggal 16 Oktober 2012 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No/CS.TNS/2012. tertanggal 16 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim pertama-tama akan membuktikan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4 dan bukti P-5, serta keterangan Saksi **Penggugat I** dan Saksi **Penggugat II** yang diajukan Penggugat ke persidangan, telah didapat suatu fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang yang

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama kristen dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Gereja GPM Layeni Klasik Masohi pada tanggal 16 Oktober 2012 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor/CS.TNS/2012. tertanggal 16 Oktober 2012, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, Majelis Hakim telah melihat bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa benar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak** yang merupakan anak sah hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dibuktikan apakah permohonan perceraian dari Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan dapat putus dikarenakan a) kematian, b) perceraian dan c) atas Putusan Pengadilan. Dan selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dijelaskan "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*", dan dalam pasal 39 ayat (2) juga dijelaskan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf b dan huruf d Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diketahui bahwa alasan putusnya perkawinan karena perceraian antara lain dalam huruf b dijelaskan "*bilamana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*" dan di dalam huruf d dijelaskan "*apabila salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain*";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi MARI No. 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 bahwa "*Dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*";

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam fakta persidangan terungkap alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan sejak tahun 2016 Tergugat sudah meninggalkan keluarga tanpa alasan yang jelas, dan sejak itu sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat membentuk keluarga yang rukun dan bahagia sesuai pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-2 Penggugat yang meminta untuk menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam akta perkawinan No .../CS.TNS/2012. tertanggal 16 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat ke-3 yang meminta untuk dinyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugatlah yang mencukupi kebutuhan anaknya dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan *bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu **Anak** yang berumur 11 (sebelas) tahun sehingga anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berada di bawah umur selain itu berdasarkan keterangan Saksi **Penggugat I** dan Saksi **Penggugat II** di persidangan, menerangkan bahwa sejak tahun 2016 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anaknya, dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk menghidupi kebutuhan anaknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum ke-3 Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh terhadap anak **Anak** diberikan kepada Penggugat selaku ibunya, namun demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Tergugat selalu ayahnya dapat mengunjungi anak **Anak** dan memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada anak;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4, pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masohi atau Pejabat yang diperuntukkan untuk itu, untuk mengirimkan sehelai Putusan Pengadilan Negeri Masohi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah mencatat perceraian tersebut dalam register Akta Perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 gugatan Penggugat mengenai putusannya perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan *perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian kepada instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan/Kantor Catatan Sipil ditempat tinggal masing-masing paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salian putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum ke-4 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional yang tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No .../CS.TNS/2012 Tanggal 16 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah putus karena perceraian;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama **Anak** berada dalam kekuasaan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masohi atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh kami, David Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanul Fikhrie, S.H. dan Cep Yusup Suparman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Noortje

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mery Tanasale. A.Md., S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri
Masohi dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanul Fikhrie, S.H.

David Nainggolan, S.H.

Cep Yusup Suparman, S.H.

Panitera Pengganti,

Noortje Mery Tanasale. A.Md., S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp155.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp300.000,00;
6. Sumpah.....	:	Rp20.000,00;
7. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp545.000,00;

(lima ratus empat puluh lima ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)